



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, lahir di Sangsit, 31 Desember 1952, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon I**;

Pemohon II, lahir di Lombok, 31 Desember 1966, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**para Pemohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, calon suami, calon istri, orang tua calon istri dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja tanggal 5 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sgr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Para Pemohon, lahir tanggal 09 Oktober 2003 (umur 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2 bulan), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi sudah aqil baligh dan sejak tanggal 13 Juni 2021 telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri Anak Para pemohon, lahir tanggal 08 Januari 2005 (umur 18 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, serta telah berencana melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan keluarga calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor B-170/KUA.17.01.04/PW.01/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa bagaimanapun Pemohon I dan Pemohon II tetap bermaksud hendak melaksanakan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan perempuan pilihannya, karena hubungan keduanya sudah semakin akrab dan sangat khawatir keduanya melakukan hal yang dilarang oleh syari'at agama;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hubungan mahram yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang Anak Para Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama Calon Istri Anak Para pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Para Pemohon dengan calon istrinya. Hakim menjelaskan perihal alasan pemerintah yang mengubah batasan usia minimal untuk menikah menjadi 19 tahun karena didasarkan pada pertimbangan, riset serta kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat jika terjadi pernikahan dalam usia dini. Hakim memberikan saran agar perkawinan anak Para Pemohon tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan, Para Pemohon sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anak Para Pemohon dengan suaminya kelak, serta ikut serta membantu kesejahteraan kehidupan anak hingga batas usia dewasa;

Bahwa pada persidangan, para Pemohon menyerahkan surat pernyataan yang dibuat oleh Para Pemohon yang menyatakan akan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon istri anak Para Pemohon, sehingga dalam hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon**, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Para Pemohon tersebut dengan calon istrinya, termasuk risiko apabila mempunyai anak dalam usia muda serta risiko keberlanjutan pendidikan anak kelak. Hakim juga menasihati agar memahami makna perkawinan serta memahami hak serta kewajiban sebagai seorang suami apabila kelak menikah. Selanjutnya di persidangan anak Para Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut saat ini berumur 18 tahun (lahir tanggal 9 Oktober 2003);
- Bahwa anak tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri Anak Para pemohon, sejak tanggal 13 Juni 2021;
- Bahwa anak tersebut telah tamat mengenyam pendidikan tingkat SD, dan sempat melanjutkan pendidikan pada jenjang SMP, namun akhirnya berhenti karena memilih untuk bekerja;
- Bahwa anak tersebut telah mengenal dekat perempuan tersebut dan bermaksud menikah dengan perempuan tersebut, dikarenakan diantara keduanya telah terjalin hubungan yang cukup dekat;
- Bahwa anak mengaku tidak ada paksaan dari siapapun untuk menikahi calon istrinya;
- Bahwa anak tersebut siap serta telah memahami hak dan kewajiban dan akan bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami apabila kelak menikah, serta telah memahami kemungkinan terjadi potensi perselisihan di dalam rumah tangga karena usia yang masih labil secara emosi;

Halaman 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut telah bekerja buruh harian lepas dan berpenghasilan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon istri yang bernama **Calon Istri Anak Para pemohon**, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada calon istri anak Para Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukannya, serta telah memahami hak dan kewajiban sebagai seorang istri. Selanjutnya di persidangan calon istri tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon istri tersebut saat ini berumur 17 tahun (lahir tanggal 8 Januari 2005);
- Bahwa calon istri tersebut siap untuk menikah dengan laki-laki bernama Anak Para Pemohon, karena telah menjalin hubungan sejak tanggal 13 Juni 2021;
- Bahwa calon istri tersebut telah memahami hak dan kewajiban sebagai seorang istri apabila kelak menikah;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan orang tua calon istri yang bernama **Ayah Calon Istri Anak Para pemohon** dan **Ibu Calon Istri Anak Para pemohon** dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua calon istri tersebut, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak mereka dengan anak Para Pemohon. Hakim memberikan saran agar perkawinan tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan, pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anak mereka dengan anak Para Pemohon. Selanjutnya di persidangan orang tua calon istri tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keluarga calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon istri menyatakan bahwa tidak ada paksaan kepada anak untuk menikah dengan calon istri dan bahwa pernikahan tersebut adalah keinginan dari anak;
- Bahwa orang tua calon istri melihat calon suami anak mereka tersebut dianggap telah cukup dewasa dan dapat bertanggung jawab serta memahami hak dan kewajiban sebagai seorang suami apabila kelak menikah;
- Bahwa orang tua calon istri bersama dengan Para Pemohon tersebut telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terhadap kelangsungan rumah tangga anak serta calon istri anak kelak;
- Bahwa pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon istri akan dilangsungkan dalam waktu dekat namun belum ditentukan tanggalnya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istri tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i seperti hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-170/Kua.17.01.04/PW.01/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 atas nama Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5108073112520135 atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 17 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos

Halaman 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5108077112650253 atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 17 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108072106110004 atas nama Pemohon I (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 12 November 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5108070910030003 atas nama Anak Para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 26 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 9 Sangsit, tanggal 25 Juni 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 400/619/XII/PTK/2021 dengan NIK 5108064801050003 atas nama Calon Istri Anak Para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Perbekel Petandakan, Desa Petandakan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng pada tanggal 30 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Halaman 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

B. Saksi

1. **Saksi I Para Pemohon**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Kabupaten Buleleng, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Anak Para Pemohon, berumur 18 tahun, dan bermaksud akan menikah dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Anak Para Pemohon, umur 17 tahun;
 - Bahwa anak tersebut telah tamat mengenyam pendidikan tingkat SD, dan sempat melanjutkan pendidikan pada jenjang SMP, namun akhirnya berhenti karena memilih untuk bekerja;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan keduanya telah serius, dan menyatakan benar akan diadakan pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon istri namun belum ditentukan tanggal pelaksanaannya;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon istri anak Para Pemohon, karena pernikahan tersebut adalah murni keinginan dari anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng telah menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon tersebut mampu bertanggung jawab serta memahami hak dan kewajiban sebagai suami apabila kelak menikah;

Halaman 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istri tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i seperti hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan;
- 2. **Saksi II Para Pemohon**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat di Kabupaten Buleleng, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Anak Para Pemohon, berumur 18 tahun, dan bermaksud akan menikah dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Anak Para Pemohon, umur 17 tahun;
 - Bahwa anak tersebut telah tamat mengenyam pendidikan tingkat SD, dan sempat melanjutkan pendidikan pada jenjang SMP, namun akhirnya berhenti karena memilih untuk bekerja;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan keduanya telah serius, dan menyatakan benar akan diadakan pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon istri namun belum ditentukan tanggal pelaksanaannya;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon istri anak Para Pemohon, karena pernikahan tersebut adalah murni keinginan dari anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng telah menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon tersebut mampu bertanggung jawab serta memahami hak dan kewajiban sebagai suami apabila kelak menikah;

Halaman 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istri tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i seperti hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan;

Bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Para Pemohon mohon penetapan dari Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, berumur 18 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Anak Para pemohon, umur 17 tahun, dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2019, yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak, calon istri

Halaman 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang tua calon istri, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur. Hakim menjelaskan perihal alasan pemerintah yang mengubah batasan usia minimal untuk menikah menjadi 19 tahun karena didasarkan pada pertimbangan, riset serta kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat jika terjadi pernikahan dalam usia dini. Hakim memberikan saran agar para pihak dapat menanggukuhkan rencana perkawinannya tersebut sampai batas minimal usia perkawinan. Kepada anak, Hakim menasihati agar mempertimbangkan rencana perkawinannya tersebut dikarenakan banyak tanggung jawab yang akan diemban anak sebagai kepala keluarga jika kelak menikah. Hakim juga memastikan kesiapan secara emosi, lahir dan batin anak serta pemahaman mengenai arti sebuah pernikahan serta hak dan kewajiban yang ada di dalamnya. Kepada calon istri yang juga masih tergolong usia belum dewasa, Hakim menasihati bahwa secara medis usia calon istri tersebut masih terlalu dini untuk menikah dan memiliki risiko apabila kelak harus melahirkan dalam usia muda. Kepada Para Pemohon dan orangtua calon istri disarankan agar ikut bertanggung jawab serta tetap mengawasi kelangsungan rumah tangga anak-anak mereka apabila perkawinan tetap dilangsungkan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Anak Para pemohon, dan dirinya siap bertanggung jawab dan telah memahami kewajiban serta hak menjadi seorang suami. Anak juga memahami segala risiko yang terjadi seperti keberlanjutan pendidikannya, potensi-potensi perselisihan dalam rumah tangga yang mungkin terjadi karena anak dan calon istri tergolong masih dalam usia emosi yang labil. Adapun terhadap keberlanjutan pendidikan, anak telah tamat mengenyam pendidikan tingkat SD dan sempat melanjutkan pendidikan pada jenjang SMP, namun akhirnya berhenti karena memilih untuk bekerja;

Menimbang, bahwa calon istri dari anak Para Pemohon yang bernama Calon Istri Anak Para pemohon, menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan Anak Para Pemohon, dan telah siap secara lahir

Halaman 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan batin untuk menjadi seorang istri ataupun seorang ibu apabila kelak menikah dan telah memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa orang tua dari calon istri dari anak Para Pemohon yang bernama Ayah Calon Istri Anak Para pemohon dan Ibu Calon Istri Anak Para pemohon, menyatakan di persidangan, bahwa keduanya menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan siap membantu kelangsungan, bertanggung jawab serta mengawasi rumah tangga anak mereka tersebut dengan Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, baik berupa 7 (tujuh) alat bukti surat (bukti P.1 - P.7) maupun 2 (dua) orang saksi, Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 - P.7 merupakan akta autentik berupa fotokopi yang bermeterai cukup, masing-masing telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti surat. Selanjutnya alat bukti surat P.1 - P.7 dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah serta dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 301 RBg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi surat keterangan penolakan, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para pemohon, telah ditolak rencana perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Identitas atas nama Para Pemohon dan anak para Pemohon, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Isi pokoknya menerangkan dan membuktikan bahwa Para Pemohon serta anak

Halaman 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon merupakan penduduk dan beralamat di wilayah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon karenanya Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga dengan Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, yang isinya menerangkan bahwa benar anak Para Pemohon merupakan anak kandung dari Para Pemohon, serta menerangkan bahwa benar anak Para Pemohon masih berusia di bawah 19 tahun. Oleh karenanya Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* dan dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi ijazah dari anak Para Pemohon, yang isinya menerangkan bahwa anak Para Pemohon telah menamatkan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan fotokopi Surat Keterangan Domisili milik calon istri anak para Pemohon, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang identitas calon istri dari anak Para Pemohon yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon (lahir tanggal 8 Januari 2005) yang mana alat bukti tersebut menunjukkan bahwa calon istri dari anak Para Pemohon tersebut saat ini berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Para Pemohon yang bernama **Saksi I Para Pemohon** dan **Saksi II Para Pemohon**, masing-masing merupakan saksi yang mempunyai hubungan dekat dengan Para Pemohon, Hakim berpendapat

Halaman 13 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Anak Para Pemohon, dan saksi-saksi tersebut mengetahui keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, walaupun anak yang bernama Anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun dan telah mengajukan perkawinan ke KUA setempat namun ditolak. Saksi-saksi tersebut melihat anak Para Pemohon telah siap untuk menikah, dan tidak mendapatkan paksaan dari siapapun mengenai rencana pernikahan tersebut, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang berkaitan langsung dengan perihal perkawinan antara anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri Anak Para pemohon, walaupun anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, yaitu bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Anak Para Pemohon, umur 18 tahun (lahir tanggal 9 Oktober 2003);
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Anak Para pemohon, umur 18 tahun (lahir tanggal 8 Januari 2005);

Halaman 14 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KUA setempat telah menolak pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon dikarenakan anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut siap dan telah memahami hak serta kewajibannya untuk menjadi suami serta pemahaman mengenai arti sebuah pernikahan serta hak dan kewajiban yang ada di dalamnya. Anak Para Pemohon juga memahami segala risiko yang kemungkinan terjadi apabila dilaksanakan pernikahan dibawah umur, baik risiko kesehatan jasmani maupun psikis serta tanggung jawab yang akan diemban anak sebagai kepala keluarga jika kelak menikah.
- Bahwa anak para Pemohon telah tamat mengenyam pendidikan tingkat SD, dan sempat melanjutkan pendidikan pada jenjang SMP, namun akhirnya berhenti karena memilih untuk bekerja;
- Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Para Pemohon beserta orang tua calon istri anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab, mengawasi, membimbing dan membina, baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan maupun pendidikan anak dalam berumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa terhadap rencana pernikahan tersebut anak Para Pemohon mengaku tidak mendapatkan paksaan dari pihak manapun dan menyatakan pernikahan tersebut atas kemauan anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istri tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i seperti hubungan nasab atau hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa tidak ada paksaan Para Pemohon selaku orangtua kepada Anak untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istri anak Para Pemohon. Hal ini

Halaman 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindikasikan tidak ada hak ataupun pendapat anak yang diabaikan. Sehingga hal ini tidak bertentangan dengan asas serta tujuan seperti yang terkandung dalam pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak telah tamat mengenyam pendidikan tingkat SD dan sempat melanjutkan pendidikan pada jenjang SMP, namun akhirnya berhenti karena memilih untuk bekerja, sehingga ketentuan dalam pasal 12 PERMA Nomor 5 tahun 2019 mengenai keberlanjutan pendidikan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo*, selain mempertimbangkan hukum positif di Indonesia, Hakim perlu memperhatikan hukum menikah menurut syariat Islam. Bahwa hukum dasar dari perkawinan adalah *mubah*, namun hukum tersebut dapat berubah menjadi haram hingga wajib sesuai dengan *illat* yang mendasari terjadinya perkawinan tersebut;

Mengutip dari hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Yang artinya:

"Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya." (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya)."

Menimbang, bahwa Hakim juga menjadikan pendapat para fuqoha sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, yang dikutip dari kitab *al Fiqh ala Madzahibil al Arba'ah* halaman 4 sampai 7 yang pada intinya menyatakan bahwa salah satu hal yang menjadikan hukum menikah menjadi wajib karena takut melakukan zina. Berdasarkan fakta yuridis bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon istri sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi;

Halaman 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa tanpa mengekerdikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan batas usia minimal perkawinan seseorang di Indonesia menjadi umur 19 tahun, Hakim berpendapat bahwa kematangan emosional dibarengi dengan pengetahuan mengenai makna pernikahan serta hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang dimiliki oleh Anak dipandang sebagai hal-hal yang fundamental bagi seseorang sebelum mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak anak) bahwa semua tindakan mengenai anak yang dilakukan pengadilan, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak. Pengadilan juga harus menjamin hak anak untuk menyatakan pandangannya secara bebas terkait semua hal yang menyangkut anak tersebut. Anak juga akan diberikan kesempatan yang sama untuk didengar pendapatnya dalam proses peradilan dan segala urusan administrasi yang menyangkut anak baik langsung ataupun diwakili. Hal tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta serta pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat walaupun anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun (lahir tanggal 9 Oktober 2003), akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Anak Para pemohon yang mana dipandang cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab dan memahami kewajiban serta hak sebagai seorang suami. Dengan demikian penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2019, dapat dibenarkan oleh hukum sepanjang alasan yang digunakan untuk

Halaman 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dan kemaslahatan yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, berumur 18 tahun (lahir tanggal 9 Oktober 2003), untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Anak Para pemohon, umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam kategori perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, laki-laki, umur 18 tahun (lahir tanggal 9 Oktober 2003) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Anak Para pemohon, umur 17 tahun;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, 13 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 H, oleh Mazidah Qayyimah, S.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu

Halaman 18 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh para Pemohon.

Hakim,

Mazidah Qayyimah, S.H.

Panitera Pengganti,

Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|------------------------|---------------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | Rp 200.000,00 |
| - Biaya PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |
| - Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| - <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 320.000,00 |

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)